



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 21-B TAHUN 2012

TENTANG



PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 26 A TAHUN 2009 TENTANG PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan pengoptimalan pelaksanaan pemerintahan desa, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan terkait dengan pengangkatan pejabat desa sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ;

MEMUTUSKAN :.....

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pemerintahan	Kabag. Hukum
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 26 A TAHUN 2009 TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2009 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ayat (4) dan ayat (5) pada Pasal 2 dihapus.
2. Pasal 3 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 21. B

MEMORANDUM

TO : THE PRESIDENT
FROM : THE SECRETARY OF DEFENSE
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

[Illegible]

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]

2. [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]


[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]



[Illegible]

[Illegible]